



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 878/83.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 15/01/2019

No. Koreksi : 62

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Bendahara Umum Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Akbar

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIA 11/02/1915:57



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**BENDAHARA UMUM IURAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu yang efektif, efisien, tertib dan akuntabel, perlu menunjuk bendahara umum iuran KORPRI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Umum Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Bendahara Umum Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019, sebagai berikut :

Nama : ANDRIYANI
 Nip : 19850826 200801 2 006
 Pangkat/Gol : Pengatur Muda Tkt.I / (II/b)
 Jabatan : Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu

KEDUA : Bendahara Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. menerima dan menyimpan iuran KORPRI Kota Palu;
2. melakukan pembayaran atas pembelanjaan kegiatan-kegiatan setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. memperhatikan ketersediaan dana.
3. melakukan penatausahaan keuangan iuran KORPRI Kota Palu; dan
4. bertanggung jawab atas kelalaian pengelolaan iuran KORPRI Kota Palu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMBAKARSA	

- KETIGA : Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Kesejahteraan, Pembinaan dan Kinerja Aparatur selaku pejabat pengelolaan iuran KORPRI Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	